

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska)**

Restu Eka Gumilar

Fakultas Hukum Universitas Sebelasa maret

Email : restu.ekag@yahoo.com

***Abstract***

*This study aims to know the consideration of judges in deciding a cases of divorce Number. 0213 / Pdt.G / 2014 / PA.Ska, and to know the legal ruling handed down Judge in divorce number. 0213 / Pdt.G / PA.Ska. The results showed that the legal reasoning used in deciding judges Divorced Sues Case No. 0213 / Pdt.G / PA.Ska is the judge accepted a lawsuit divorce from the defendant, the judge ordered to mediation but failed, the Judge has attempted to reconcile in order to remain in harmony but to no avail. reason the claimant has filed divorce in accordance with article 19 letter f Government Regulation No. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter f Compilation Islam. law judge ruled in favor of the plaintiff and dropping divorce only ba'in sughro defendant against the plaintiff as well as charge case to the plaintiff.*

**Keywords:** *Consideration Justice, Mediation, Judgment, Divorced contested, Talak satu ba'in sughro*

**A. PENDAHULUAN**

Akad Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhann*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rohmah*) dapat terwujud.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan

seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama, bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri, atau antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga. kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab.<sup>2</sup>

Setiap perkawinan pasti ada tujuan. Tujuan ini tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan. Tujuan ini dalam Undang-Undang Perkawinan dirumuskan dengan jelas yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan rumusan perkawinan sekaligus mencakup tujuan. Lengkapnya adalah “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa”. dalam kenyataannya, , tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif. Sedangkan predikat bahagia dan kekal belum, bahkan tidak tercapai sama sekali. Hal ini terbukti dari banyaknya terjadi perceraian.<sup>3</sup> Sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan.<sup>4</sup>

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.<sup>5</sup> Undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>6</sup> Namun dalam realita di kehidupan masyarakat Indonesia, kasus perceraian dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat

Menurut peraturan perundang undangan perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan dan bagi yang beragama islam dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama yang wilayahnya tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan antara seorang laki laki dan perempuan yang beragama Islam yang mengalami kegoncangan dalam rumah tangganya yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus dan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan rumah tangga dapat diajukan gugatan perceraian.

Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal penggugat atau tergugat atau tempat perkainan dilangsungkan. Dalam perkara ini gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta. Setelah melalui proses persidangan maka keluarlah putusan Pengadilan Agama No. 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska Tentang Perceraian dan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk digunakan dalam membuat penelitian ini. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif seperti dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, terutama pada kasus-kasus yang telah diputus yang hasil analisisnya diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara cerai gugat berdasarkan studi kasus dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta No : 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska,

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pihak-Pihak dalam perkara Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska**

Perkara No : 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska merupakan perkara gugatan perceraian yang diajukan ke Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta oleh Penggugat yakni SK binti PW, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai agen snack, bertempat tinggal di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Melawan Tergugat yakni AK bin SWS, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan lampu bekas, bertempat tinggal di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

## **2. Pertimbangan Hukum dalam perkara Nomor 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 yakni berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxx xxxx tanggal 2 April 2012 adalah menerangkan tempat tinggal atau domisili Penggugat dan ternyata Pengugat tinggal di Jebres, Surakarta yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, karenanya sesuai Ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Pengugat formil dapat diterima.

Bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk didalamnya memuat data-data mengenai Nama Penggugat, Agama Penggugat, Alamat Penggugat, Status Penggugat, Pekerjaan Penggugat, serta Tempat Tinggal Penggugat. Data data

tersebut dapat membantu Majelis Hakim apakah telah sesuai (*match*) antara identitas penggugat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan identitas yang termuat dalam surat gugatan Perceraian. Serta data data tersebut juga membantu hakim dalam menentukan menerima gugatan ataukah menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat. semisal Penggugat bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, tentunya majelis hakim akan menolak perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat, dan sebaliknya jika penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta tentunya Majelis Hakim akan menerima gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Dan dalam perkara ini Penggugat tinggal di Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta. yang mana merupakan daerah hukum dari Pengadilan Agama Surakarta. Maka dapat dikatakan Bahwa Pengajuan Gugatan Perceraian Penggugat ke Pengadilan Agama Surakarta telah sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009. Majelis Hakim menerima gugatan dari penggugat karena penggugat tinggal di Jebres, Surakarta yang

merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Surakarta. Perkara No. 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska merupakan gugatan perceraian, yang mana merupakan kompetensi absolut dari pengadilan agama. Oleh karena itu sudah sepantasnya perkara cerai gugat no. 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska tidak tertolak atau dengan kata lain diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang menerima perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat karena Penggugat tinggal di Kecamatan Jebres yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Surakarta, selain itu Tergugat juga tinggal di Kecamatan Laweyan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Surakarta. Jika Penggugat meninggalkan rumah tergugat tanpa seizin Tergugat, maka gugatan cerai harus diajukan di wilayah tempat Tergugat tinggal. Dan dalam kasus ini antara Penggugat dan Tergugat berada dalam satu wilayah yang sama yakni Kota Madya Surakarta. Yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Surakarta untuk mengadili Perkara cerai gugat yang terjadi di wilayah hukumnya.

Penulis menyarankan seyogyanya dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim juga meyertakan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perkara gugatan perceraian merupakan bagian dari kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang awam. Pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Butir (9) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 gugatan.

Yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan bidang perkara perkawinan yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Bukti P2 termasuk alat bukti surat yakni berupa fotocopi kutipan akta nikah antara penggugat dan tergugat. Akta nikah menjelaskan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sehingga dengan kata lain tergugat dan penggugat adalah suami istri. Penggugat adalah istri tergugat. Tergugat adalah suami penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Juncto Pasal 75 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan Pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Dengan demikian jika istri mempunyai hak yang seimbang dengan hak suami, maka jika suami mempunyai hak untuk menceraikan istri dengan mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama, istri juga mempunyai hak yang sama yakni meminta cerai dari suami dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Oleh karena Penggugat merupakan istri dari tergugat, maka penggugat mempunyai hak untuk minta cerai dari tergugat melalui Pengadilan Agama Surakarta dengan cara mengajukan gugatan Perceraian.

Majelis Hakim menyarankan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi sesuai dengan yang diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, jika suatu perkara tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu maka jika perkara tersebut telah diputus maka putusan tersebut harus batal demi



hukum. Mediasi hukumnya wajib untuk dilakukan dengan mediator Dra. Sarsini Hakim Pengadilan Agama Surakarta, namun mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil untuk dapat merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat.

Setelah dilakukan mediasi dan ternyata belum dapat membuat rukun Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan tidak bercerai, menurut penulis hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjalankan Asas wajib mendamaikan pihak yang berperkara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan Pasal 31 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. sebagaimana yang penulis amati ketika melakukan kegiatan magang di Pengadilan Agama Surakarta beberapa waktu yang lalu.

Penulis menyaksikan beberapa sidang gugatan perceraian. Setiap Persidangan Majelis Hakim selalu menyarankan untuk rukun kembali dan tidak melanjutkan kasus perceraianya. Dalam sidang kasus perceraian, Majelis sangat aktif dalam mendamaikan pihak yang berperkara. dan mungkin dalam perkara no. 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasihati bahwa perkara perceraian merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah swt dan setiap terucap kata cerai maka arsy Allah akan terguncang serta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung cukup lama dan telah dikaruniai

seorang anak, dengan terjadinya perceraian maka yang menjadi korban adalah anak, diharapkan kedua belah pihak kasihan terhadap nasib anak mereka jika tetap ingin bercerai. Namun upaya tersebut tetap tidak berhasil dan kedua belah pihak tetap minta keputusan. Nasihat tersebut seringkali diberikan hakim kepada pihak-pihak yang berperkara dalam perkara gugatan perceraian maupun cerai talak.

Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa sejak bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- 2) disebabkan Tergugat bekerja masih semaunya sendiri sehingga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya kadang-kadang saja memberi jajan untuk anak.
- 3) Selain itu tergugat juga sering bersikap dan berkata kasar kepada penggugat dan kadang membanting gelas piring dan lain lain.

Pertimbangan hakim diatas menjelaskan bahwa tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat yang merupakan istrinya. Sebagaimana kewajiban seorang suami yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Tergugat dalam Pertimbangan hakim dijelaskan bahwa tidak memberi nafkah istri dan hanya kadang-kadang memberikan uang jajan kepada anak. Hal ini telah

menunjukkan telah terjadi nusyus suami (tergugat) terhadap istri (penggugat) yakni kelalaian dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Tenggugat dalam hal pemberian nafkah. dalam surat gugatan dijelaskan pula bahwa Tenggugat bekerja masih semaunya sendiri, kadang bekerja, kadang tidak hal tersebut menunjukkan sikap kurang tanggungjawabnya Tergugat terhadap keluarganya dalam mencarikan nafkah.

Selain itu sikap kasar dan kata kasar yang telah diperbuat oleh tergugat menunjukkan bahwa sebagai seorang suami, tergugat tidak dapat melindungi istri, sebagai seorang suami seyogyanya mampu menghadirkan rasa nyaman dan ketentraman dalam hati sang istri. Bukannya malah berbuat kasar dan berkata kasar yang hanya akan melukai hati istri dan menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Seorang suami seharusnya harus berusaha bekerja dengan segenap usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dari istri dan anaknya, bukannya berkerja semaunya sendiri yang menyebabkan nafkah istri dan anak tidak terpenuhi. Menurut penulis, tergugat dapat dikatakan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harusnya menanggung dan memenuhi setiap kebutuhan rumah tangganya. Perbuatan kasar dan kata kasar yang dilakukan tergugat bukan jalan keluar dari masalah ekonomi yang menjadi cobaan dalam bahtera pernikahan. Tindakan tersebut hanya akan menimbulkan hilangnya rasa kasih sayang antara pasangan suami istri serta menyebabkan perselisihan.

Akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Februari 2014 hingga gugatan ini diajukan selama 2 (dua) bulan antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah kakak penggugat. Terjadinya pisah tempat tinggal mengindikasikan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi keretakan rumah tangga dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat yang menyebabkan ketidaknyamanan untuk tinggal dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, karenanya tuntutan penggugat agar diceraikan dengan tergugat tersebut, tergugat menyatakan tidak keberatan. Tergugat disini tidak merasa keberatan dengan gugatan perceraian dari penggugat, seharusnya jika seorang suami masih mencintai istrinya dan tidak ingin berpisah dari istrinya, manakala istri meminta cerai dari dirinya seharusnya dia menolak dan tidak bersedia untuk diceraikan dari istrinya. Dia akan berusaha untuk mempertahankan pernikahannya dengan berbagai upaya, tetapi dalam perkara ini tergugat malah tidak keberatan dan juga mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, selain itu tergugat tidak berusaha untuk mencari dan menjemput sang istri (penggugat) ketika pulang ke rumah kakaknya.

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya dalil gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat namun karena penggugat mendalilkan alasan gugatannya dengan ketidakharmonisan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975;

Suatu hal yang telah diakui oleh tergugat dalam persidangan sebenarnya tidak perlu untuk dibuktikan tapi berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Penggugat harus membuktikan bahwa benar terjadi pertengkaran dan perselisihan (*syiqaq*) dengan menghadirkan saksi saksi untuk didengar kesaksian saksi tersebut, dan saksi yang harus dihadirkan minimal adalah dua orang saksi, hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi, selain itu saksi harus melihat mendengar dan menyaksikan sendiri peristiwa atau kejadian. saksi tidak boleh *testimonium de auditu*.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat sering

bersikap kasar, kemudian akibat dari perselisihan tersebut saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, penggugat pulang kerumah kakak penggugat;

Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat menguatkan dalil gugatan penggugat, yakni dalil gugatan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering bersikap kasar. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 2 (dua) bulan terakhir, penggugat pulang ke rumah kakak penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas ternyata telah cukup bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan penggugat telah cukup untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga penggugat tidak perlu untuk mengajukan bukti lagi.

Menimbang, bahwa dari dalil yang tersebut dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri yang menikah Tahun 1994 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- b) Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga semula rukun namun sejak bulan maret 2012 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan

- pertengkaran disebabkan tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada penggugat;
- c) Bahwa akibat dari perselisihan tersebut bulan februari 2014 hingga gugatan ini diajukan selama 2 bulan antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah kakak penggugat
  - d) Bahwa tergugat tidak ada itikat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, terbukti selama pisah tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat;
  - e) Bahwa pihak keluarga penggugat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut ketentuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,” antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri in casu penggugat

dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan sering bersikap kasar kepada penggugat, kemudian akibat dari perselisihan tersebut saat ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) bulan dan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, meskipun telah diupayakan oleh keluarga untuk rukun namun tidak berhasil maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim menilai bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah, yakni dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, kurangnya tanggung jawab tergugat dalam memberi nafkah serta sikap dan tutur kata yang kasar dari tergugat terhadap penggugat, menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, telah hilang rasa kasih sayang serta saling menghormati, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat. Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak telah minta cerai maka tidaklah mungkin secara hukum



dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemudhorotan bagi keduanya.

Suatu perkawinan yang telah mengalami *broken marriage* yang diindikasikan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan cerai tidak mungkin dipaksakan kepada Perenggugat dan Tergugat secara hukum untuk tetap bersatu dalam ikatan perkawinan, karena dapat menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar lagi bagi keduanya. Pernikahan keduanya jika tetap dipertahankan malah menimbulkan dampak buruk atau tidak ada kemanfaatan dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat. Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli hukum islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, sebagaimana termaktub dalam kitab *fiqhus sunah juz II* halaman 290, yang artinya:

Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang dijukan oleh istri atau suami telah memberikn pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan istri adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami-istri, dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan dengan talak satu bain sugra.

Kemudian untuk menguatkan argumentasi majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, Majelis hakim mengutip pendapat ahli hukum islam yang kemudian menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni pendapat ahli hukum islam dalam kitab *fiqhus sunah juz II* halaman 20, yang intinya hakim dapat memutus talak satu bain sugro terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa tuntutan penggugat agar diceraikan dengan tergugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Majelis berkesimpulan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi hal tersebut yakni telah memenuhi cukup alasan untuk melakukan perceraian serta pernikahan antara pengugat dan tergugat sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan penggugat dengan tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Majelis telah mengabulkan gugatan dari penggugat, dan menyatakan bahwa perceraian ini adalah perceraian yang pertama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat. Majelis menggunakan pertimbangan hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) yang mana Majelis Hakim menjatuhkan talak bain sughra. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian penggugat dengan tergugat tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Surakarta untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Pasal 84 ayat (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Ayat (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkara quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat. Pasal 89 Ayat (1) berbunyi biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, maka biaya perkara ditanggung oleh penggugat yakni SK binti PW

#### **D. SIMPULAN**

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 0213/Pdt.G/2014/PA.Ska adalah Sebagai berikut:

- 1) Majelis hakim menerima Perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat karena merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari Pengadilan Agama Surakarta dengan dasar hukum Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.
- 2) Majelis memerintahkan agar tergugat dan Penggugat melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi. Mediasi yang telah dilakukan dengan mediator Dra. Sarsini Hakim Pengadilan Agama Surakarta belum dapat merukunkan kembali penggugat dan tergugat.
- 3) Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus) dan oleh karena itu Penggugat harus dapat

membuktikan hal tersebut meskipun tergugat telah mengakui dalil dalil gugatan penggugat, karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.

- 4) Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yang kesaksian mereka membenarkan dalil dalil gugatan penggugat bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- 5) Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan penggugat telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yakni perselisiham dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 6) Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
- 7) Pendapat ahli hukum islam yang termaktub dalam kitab fiqhus sunag juz II hal 290, yang artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau suami telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan istri adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup

bersama sebagai suami-istri, dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan dengan talak satu bain sugra.

- 8) Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat karena beralasan dan telah terbukti menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 9) Perkawinan penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
- 10) Majelis hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai Ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.

## **E. SARAN**

- 1) Bagi Masyarakat
  - a) Agar menjaga ikatan perkawinan yang telah terjalin dengan pasangannya dan jangan sampai melakukan Perceraian yang merupakan perkara halal yang dibenci oleh Allah SWT.
  - b) Jika terpaksa bercerai usahakan mengurus perkara perceraian sendiri, sehingga dapat menghemat biaya berperkara.

c) Dalam gugatan perceraian sertakan juga gugatan tentang hak asuh anak serta harta gono-gini sehingga setelah terjadi perceraian tidak menimbulkan permasalahan baru. Selain itu dengan gugatan tersebut maka dapat meringankan kerja hakim serta dapat juga menghemat biaya perkara.

2) Bagi Pegawai Kantor Urusan agama

a) Memberikan penyuluhan kepada pasangan yang akan menikah agar sampai tidak terjadi perceraian

b) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak melakukan perceraian sehingga dapat meminimalisir angka perceraian yang tinggi

3) Bagi hakim

Dalam hukum acara peradilan agama ada asas keaktifan hakim dalam berperkara, inilah asas yang membedakan dengan peradilan yang lainnya, diharapkan agar dalam menangani kasus perceraian hakim aktif dalam memberikan masukan serta nasihat untuk dapat merukunkan pihak yang berperkara khususnya dalam hal perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sikap kurang tanggung jawab dalam pemberian nafkah terhadap istri dan sikap kasar serta tutur kata yang kasar. mungkin dengan cara tidak hanya dengan nasihat tapi juga bantuan mencarikan pekerjaan serta membina moral suami agar dapat memenuhi tanggung jawab dalam hal nafkah dan tidak bersikap kasar dan bertutur kasar lagi terhadap istri mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad. 2000. *HUKUM PERDATA INDONESIA*. Bandung : PT.

Citra Aditya Bakti.

Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* edisi revisi. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan.2004.*HUKUM PERDATA ISLAM di*

*INDONESIA, studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No*

*1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana.

Johnny Ibrahim.2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang:

Banyu Media.